PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Jln. Banda Aceh - Medan Km. 295, Landing, Lhoksukon Kode Pos 24382
Telp. (0645) 43423, 40173 Website: https://disdikbud.acehutara.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR: 400.3.2/7901

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Menimbang : Berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional Dari Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Karakter Menjadi Yayasan Taman Kanak-Kanak Karakter Bangsa Nomor : 019/TKS-K/2026 Tanggal 15 Juni 2026 dan hasil verifikasi teknis oleh Kelompok Kerja Kelembagaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Kepada:

Nama Lembaga	: **TKS KARAKTER**
Bentuk Pendidikan	: TK
NPSN	: 69912485
Tahun Pendirian	: 2008
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Yayasan Taman Kanak-Kanak Karakter Bangsa
Alamat	: Gampong Tutong Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara
TMT	: 03 Juli 2025

KEDUA : Penyelenggara Lembaga tersebut diwajibkan untuk :
1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan standar nasional dan kurikulum yang berlaku.
3. Melaporkan pelaksanaan pendidikan dan data pokok pendidikan (Dapodik) secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal **03 Juli 2025 s.d 03 Juli 2027**, dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan teknis dan administratif penyelenggaraan pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhoksukon
Pada tanggal : 19 Agustus 2026
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

JAMALUDDIN, S.Sos, M.Pd
Pembina Utama Muda,
NIP. 197405061993031002

Tembusan :
1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner